

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TRANSAKSI BON PEMAIN SEPAK BOLA TARKAM
(Studi Kasus Klub Sepak Bola di Desa Rempoah, Pamijen,
Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**AAN NUGROHO
NIM. 1717301094**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Aan Nugroho

NIM : 1717301094

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi BERJUDUL **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI BON PEMAIN SEPAK BOLA TARKAM (Studi Kasus Klub Sepak Bola di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,


Aan Nugroho
1717301094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI BON
PEMAIN SEPAK BOLA TARKAM**

**(Studi Kasus Klub Sepak Bola di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec.
Baturaden Kab. Banyumas)**

Yang disusun oleh Aan Nugroho (NIM. 1717301094) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 29 Juni 2022

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910199203 1 005

Hasanudin, M.Sy.

NIP. 19851224200501 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224200501 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Aan Nugroho
Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Aan Nugroho
NIM : 1717301094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TRANSAKSI BON PEMAIN SEPAK BOLA TARKAM
(Studi Kasus Klub Sepak Bola di Desa Rempoah, Pamijen,
Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224200501 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI BON
PEMAIN SEPAK BOLA TARKAM
(Studi Kasus Klub Sepak Bola di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari
Kec. Baturaden Kab. Banyumas)**

ABSTRAK

**Aan Nugroho
NIM. 1717301094**

Dalam pertandingan sepak bola yang terjadi di Desa Rempoah, Desa Pamijen dan Desa Purwosari tidak jarang kekurangan pemain saat akan melakukan turnamen antar kampung atau pertandingan lainnya karena kesibukan pemain inti atau hal lainnya. Sehingga dalam pertandingan pihak klub mengebon pemain bon untuk melengkapi klubnya yang dimana dalam proses pengebonannya pihak klub hanya mengajak dan setelah selesai pertandingan pemain bon diberi upah. Namun tanpa adanya negosiasi atau akad yang jelas. Oleh karenanya pokok permasalahan yang diambil penulis adalah bagaimana proses transaksi bon sepak bola ini, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi bon pemain sepak bola tarkam di Desa Rempoah Pamijen, dan Purwosari.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *normatif*. Sumber data yaitu data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan *ijārah*. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data *Miles and Huberman*.

Hasil dari penelitian ini, dalam proses praktik transaksi bon sepak bola tarkam di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari berawal dari adanya kekurangan pemain atau ingin unggul dalam pertandingan sehingga pihak klub mengajak pemain bon melalui media telepon untuk bergabung ke dalam klubnya dan langsung di setujui oleh pemain bon, tanpa adanya negosiasi dan akad yang jelas oleh kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam dalam praktik transaksi bon pemain sepak bola tarkam ini tidak diperbolehkan karena ada salah satu pihak bon yang merasa dirugikan atas upah yang diberikan tidak setimpal, namun dalam kasus ini terdapat pula yang hukumnya diperbolehkan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata kunci : Bon Pemain, Sepak Bola Tarkam, Hukum Islam

MOTTO

“Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan penyesalan lebih baik dari pada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong”


Imam Ibnu ‘Athailah as-Sakandari



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk orang tuaku Alm. Bapak Sutrisno dan Ibu Romyani yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan di setiap waktu, dan memotivasi dalam segala hal.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fath}ah</i>	<i>Fath}ah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
— و	<i>Ḍammah</i>	<i>Ḍammah</i>	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fath}ah dan Wawu</i>	Au	a dan u	أَوْفُوا	' <i>Aufu</i> >

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh يَأْيُهَا ditulis <i>ya>ayyuha</i> >
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تَنْسَى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh تَعْوِيضٌ ditulis <i>ta'wi>d}</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh أَوْفُوا ditulis ' <i>Aufu</i> >

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h}: 

مُعَامَلَةٌ	Ditulis <i>mu'a>malah}</i>
بِحَارَةٍ	Ditulis <i>tija>rah}</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matulla>h</i>
-----------	--------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-at}ffāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madi>nah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
وَحَرَمَ الرِّبَا	Ditulis <i>wa h}arrama ar-riba></i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, di transliterasi sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الحكم	Ditulis <i>al-h}ukm</i>
الْبَيْع	Ditulis <i>al-bai'u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta mengganti huruf *l* (el) nya dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

الرِّبَا	Ditulis <i>ar-Riba></i>
الطَّارِق	Ditulis <i>at}-t}a>riq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuz'u</i>
أَفْضَلُ	Ditulis <i>afd}alu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ah}allalla>hu al-bai'a wa h}arrama ar-riba>*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa h}arramarriba> atau wa h}arrama ar-riba>*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam (Klub Sepak Bola di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa sampai selesai.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Klub sepak bola Paser FC Rempoah, Duta Taruna FC Pamijen, Kridatama FC Purwosari yang telah memberikan segenap kebutuhan dalam penelitian skripsi ini.
9. Alm. Bapak Sutrisno dan Ibu Ramyani sebagai orang tua dan Mas Arifin, Mas Andri dan Mba tri sebagai kakak yang saya cintai yang sudah mendoakan, memberi semangat, memberi motivasi, memfasilitasi dalam penyusunan skripsi ini.

10. Padhe Riswan, Padhe Karsan, Padhe Takhril, Budhe Wakhini, Mba Cici, Mba Tuti, Mba Dewi yang senantiasa mendukung, memotivasi, memberikan kasih sayang kepada saya.
11. Jannatun Nisa yang senantiasa memotivasi, mendoakan, membantu, dan menyemangati saya.
12. Teman-teman Car Wash 66 yang telah mensupport pengerjaan skripsi ini.
13. Keluarga besar HES C 2017 yang selalu menyemangati.
14. Keluarga besar Pondok Pesantren Roudhotul ‘ulum (Balong)
15. Teman-teman KKN dan PPL yang sudah memberikan pengalaman berharga bagi saya.
16. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 14 Juni 2022



Aan Nugroho .
NIM. 1717301094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : KONSEP <i>IJĀRAH</i> DAN ETIKA HUKUM DALAM ISLAM	17
A. Konsep <i>Ijārah</i>	17
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25
4. Macam-macam <i>ijārah</i>	33
5. Mempercepat dan meneguhkan Upah	37
6. Pembayaran <i>Ijārah</i>	38
7. Batal dan Berakhirnya <i>ijārah</i>	40
B. Etika Hukum Dalam Islam	42
1. Pengertian Etika	42

	2. Prinsip-prinsip Etika dalam Islam	43
	3. Fungsi Etika.....	48
BAB III	: METODE PENELITIAN	49
	A. Jenis Penelitian.....	49
	B. Pendekatan Penelitian	49
	C. Tempat dan Waktu Penelitian	50
	D. Sumber Data	50
	E. Metode Pengumpulan Data	52
	F. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV	: PRAKTIK TRANSAKSI BON PEMAIN SEPAK BOLA TARKAM DI DESA REMPOAH, PAMIJEN DAN PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	62
	A. Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari.....	62
	1. Profil Desa	62
	2. Profil Klub Sepak Bola Tarkam Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari.....	68
	3. Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari	70
	B. Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari dalam Perspektif Hukum Islam.....	76
BAB V	: PENUTUP	83
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 7 Sertifikat PPL

Lampiran 8 Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Islam menjadi agama yang memiliki hukum dalam mengatur semua tatanan kehidupan manusia. Islam juga sebagai agama yang realistis mengatur kehidupan berdasarkan Hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, serta tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia saling membutuhkan, bergantung satu sama lain, terlebih untuk memenuhi masing-masing kebutuhan hidup. Kebutuhan kehidupan manusia salah satunya adalah faktor ekonomi.

Perkembangan hubungan bisnis pada dewasa ini, tidak hanya mengarah pada dunia bisnis dan bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan semata, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia, termasuk dalam bidang olahraga. Olahraga dari zaman dahulu hingga sekarang telah jadi sebuah komoditas yang menjadi sebuah ladang

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

yang memiliki prospek yang cukup bagus dan dapat menghasilkan uang, salah satu dari olahraga itu adalah sepak bola.² Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling banyak disukai masyarakat. Karena sepak bola merupakan olahraga yang dapat dimainkan oleh semua kalangan baik tua maupun muda, bahkan tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Istilah yang diberikan untuk sepak bola bervariasi. Untuk negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, mereka menyebut permainan ini *football*, sementara untuk beberapa wilayah lain menyebutnya dengan istilah *soccer*. Negara-negara yang menggunakan bahasa Latin menyebutnya dengan istilah *futbol* atau *futebol*.³

Pada dasarnya sepak bola adalah olahraga yang memainkan bola dengan menggunakan kaki. Tujuan utamanya dari permainan ini adalah untuk mencetak gol atau skor sebanyak-banyaknya yang tentunya harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk bisa mencetak gol, seorang pemain sepak bola harus tangkas, sigap, cepat, dan baik dalam mengontrol bola. Dalam tim sepak bola, berisikan sebelas orang, mereka berusaha menguasai dan menendang bola ke wilayah dan gawang lawan. Jika usaha ini berhasil maka tim tersebut telah berhasil mencetak gol. Tim yang paling banyak mencetak gol dalam dua kali babak yang masing-masing waktunya 45 menit akan menjadi tim yang memenangkan pertandingan.⁴

²Zodi Sumarda, “Analisis Sistem Upah Pada Pemain Bola Antar Kampung (TARKAM) Ditinjau Menurut Konsep *Ijarah bi al-‘amal* (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

³ Andi Cipta Nugraha, *Mahir Sepak Bola* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 9.

⁴ Gaes Falsa Kemar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola *Deltras Sidoarjo*”, Skripsi UIN Sunan Ampel 2019, hlm. 1.

Dalam klub sepakbola profesional yang khususnya dibawah naungan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia atau yang disingkat PSSI memiliki pemain yang telah dikontrak, dimana mereka nantinya akan diberi gaji sesuai kesepakatan diawal dan setelah dilakukan negoisasi oleh kedua belah pihak.

Sebelum mereka bergabung dengan sebuah klub, terlebih dahulu para pemain dan pihak klub mengadakan perjanjian atau kontrak kerja, dalam kontrak atau perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama adalah klub sepak bola yang berdiri di bawah naungan PSSI dan pihak kedua adalah olahragawan yang menjadikan sepak bola sebagai sebuah mata pencaharian pokok. Dalam perjanjian juga dicantumkan nilai kontrak pemain sepak bola dan tata cara pembayaran gaji atau bonus yang biasanya kontrak.⁵

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari suatu serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁶ Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Kontrak di dalam Islam disebut akad yang berasal dari kata bahasa Arab yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran,

⁵ Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), hlm. 26.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 36.

menyatukan. Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antar dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam. Di dalam al-Qur'an akad atau perjanjian dijelaskan dalam firman Allah surat al-'Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian,) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Terdapat juga dalam Surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Islam telah mewajibkan dikuatkan akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan keadilan di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar hak masing-masing pihak dapat terjamin, terhindar dari perbuatan dan kekhilafan serta

mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.⁷

Praktik transaksi bon pemain sepak bola dalam penelitian ini merupakan mengajak, meminjam atau menyewa seseorang untuk menjadi pemain sepak bola pada suatu tim sepak bola. Sistem ini bertolak belakang dengan sistem sepak bola profesional, dimana tidak ada yang namanya kontrak dan perjanjian diawal antara pemain dengan pemilik klub. Pemain sepak bola dengan menggunakan praktik trasaksi bon biasanya dari kalangan mahasiswa atau dari klub masyarakat daerah. Beberapa kasusnya terjadi ketika akan melaksanakan suatu turnamen atau pertandingan antar tim. Beberapa tim memiliki kekurangan pemain sehingga harus melengkapi pemainnya dengan mengebon pemain dari tim yang lain. Berbagai macam praktik transaksi bon ini sudah dilakukan oleh banyak tim sepak bola di Indonesia. Salah satu praktik transaksi bon ini juga dilakukan di beberapa daerah masyarakat di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Baturaden.

Kecamatan Baturaden terdapat klub-klub sepak bola yang aktif yang beberapa tahun sekali atau hampir setiap tahun sekali mengadakan turnamen antar kampung atau antar desa, namun akan dalam pertandingan terdapat tiga klub yang tidak jarang kekurangan pemain seperti Desa Rempoah yang memeilki klub sepak bola bernama Paser FC, Desa Pamijen klub sepak bola

⁷ Yogi Afandi, dkk, "*Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola*" (studi Kasus PT. Persib Bandung Bermartabat), Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, No. 2018, Universitas Islam Bandung, hlm. 566-567.

bernama Duta Taruna FC dan Desa Purwosari klub sepak bola bernama Kridatama FC.

Paser FC didirikan pada tahun 1990 oleh para pemuda Desa Rempoah. Dalam pertandingan, Paser FC pernah memenangkan beberapa kompetisi antar Desa se Kecamatan Baturaden yaitu juara satu liga ramadhan tahun 2017 di Desa Pamijen dan juara satu liga ramadhan tahun 2018 di Desa Prompong. Dalam pendanaan operasional, Paser FC memiliki kas anggota yang dibayarkan seminggu sekali, ada juga anggaran dari Desa dan para sponsor seperti Bebek Goreng Lik Cip, SS Cell, Kangmas Konveksi dan Mbaeh Games. Saat ini klub Paser FC memiliki 25 pemain yang dipimpin oleh mas Rizky sebagai kapten kesebelasan, Pak Cipto sebagai manager dan Mas Ridho sebagai pelatih.⁸

Duta Taruna FC adalah klub sepak bola yang berasal dari Desa Pamijen Kecamatan Baturaden. Klub ini berdiri pada tahun 1994. Nama Duta Taruna FC berasal dari kata “Duta” yang berarti utusan atau perwakilan dan “Taruna” yang berarti remaja, sehingga dalam harfiahnya kata Duta Taruna berarti utusan atau perwakilan remaja dibidang olahraga khususnya sepak bola. Dalam pertandingan pernah memenangkan kompetisi seperti juara tiga ASKAB PSSI Kab. Banyumas KU 12 Tahun 2015, juara tiga Divisi 2 ASKAB PSSI Kab. Banyumas tahun 2016. Dalam pendanaan Duta Taruna FC mendapat anggaran dari Desa dan swadaya masyarakat pecinta sepak bola. Saat ini Duta Taruna memiliki pemain berjumlah 18 pemain yang dipimpin

⁸ Wawancara dengan Risky Rahayu, Kapten Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 24 Februari 2021, jam 16.00 WIB.

oleh mas Titis sebagai kapten kesebelasan, Pak Hernanto sebagai manager dan Pak Suryono dan Yuniarto sebagai Pelatih.⁹

Kridatama FC didirikan pada tahun 1980 oleh pemuda desa Purwosari yang waktu diketuai oleh Bapak Heryanto. Dalam pertandingan Duta Taruna FC pernah memenangkan kompetisi antar Desa se Kecamatan Baturaden yaitu juara satu Karangmangu Cup tahun 2019 di Karang Mangu.. Dalam pendanaan operasional, kridatama FC memiliki anggaran dari Desa dan sponsor. Saat ini Klub Kridatama FC memiliki 18 pemain yang dipimpin oleh Mas Ridho sebagai sebagai Kapten Kesebelasan.¹⁰

Dalam pertandingan tiga klub sepak bola ini tidak jarang kekurangan pemain saat akan melakukan turnamen antar kampung atau pertandingan yang lainnya karena kesibukan pemain dalam pekerjaan dan juga masih terdapat pemain yang kurang menguasai *skill* permainan. Sehingga tiga klub Sepak bola ini merekrut beberapa orang untuk menjadi bagian dari tim kesebalasannya. Penentuan calon bagian dari tim ini biasanya dari klub-klub lawan atau dari mahasiswa yang sekiranya mempunyai *skill* yang cukup baik. Perekrutan ini melalui keputusan dari manager, kapten, dan para pemain sepak bola.

Pada perekrutan bagian klub ini dilakukan tanpa adanya akad, kontrak, perjanjian dalam bentuk tertulis, hanya dengan ajakan dari pihak klub yang membutuhkan dengan calon pemain tambahan tersebut. Namun, sesuai

⁹ Wawancara dengan Titis, Kapten Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Febuari 2021, jam 16.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Ridho, Kapten Sepak Bola Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2021, jam 16.00 WIB.

pertandingan pemain bon diberi upah oleh klub yang mengebon. Adapun kisaran yang diberikan pihak klub berjumlah Rp.100.000,00 sampai Rp.300.000,00 per pertandingan.¹¹

Pemain bon pada penelitian ini sebelumnya sudah pernah menjadi pemain bon di klub sepak bola yang lain. Pada pelaksanaan akad pemain bon tidak diberikan kejelasan tentang apakah nantinya pemain bon tersebut akan menerima upah atau tidak. Sehingga dapat diartikan bahwa pemain bon sendiri selain sebagai aktivitas bekerja juga untuk memenuhi permintaan atau ajakan dari pemilik klub. Beberapa dari pemain bon tersebut yang tujuan awalnya adalah untuk bekerja dan memenuhi ajakan tim klub sepak bola merasa keberatan jika mereka tidak diberikan kejelasan diawal tentang berapa upah yang diterima dan menurut pemain bon sebaiknya upah ini harus jelas diawal sebelum pertandingan dimulai.¹²

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya ketidakjelasan akad yang ada diantara pemain bon dan pemilik klub tersebut menimbulkan banyak ketidakjelasan tujuan masing-masing pihak.

Berangkat dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana praktik transaksi bon pemain sepak bola tarkam di Desa

¹¹ Wawancara dengan Risky Rahayu, Kapten Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 24 Febuari 2021, jam 16.10 WIB, Wawancara dengan Titis, Kapten Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Febuari 2021, jam 16.00 WIB, Wawancara dengan Ridho, Kapten Sepak Bola Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2021, jam 16.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Uki Hargianto, Pemain Bon Rempoah, pada tanggal 20 Maret 2021, jam 19.48 WIB

Rempoah, Pamijen dan Purwosari yang terletak di Kec. Baturaden, Kab. Banyumas, Jawa Tengah ditinjau dari Hukum Islam.

B. Definisi Operasional

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkan (Studi Kasus Tiga Klub di Kecamatan Baturaden)”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan Islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Pengertian hukum Islam menurut para ahli diungkap oleh hasbi ash-shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adakah koleksi usaha

para ahli hukum Islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia.¹³

2. Transaksi Bon Pemain Sepak Bola

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelunasan (pemberesan) pembayaran. Sedangkan Bon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gabungan perkumpulan olahraga; perserikatan.¹⁴ Namun Bon Pemain Sepak Bola yang dimaksud penulis adalah atau dalam bahasa sepak bola antar kampung yang khususnya Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari berarti mengajak, meminjam atau menyewa seseorang untuk menjadi pemain sepak bola pada suatu tim sepak bola.

3. Sepak Bola Tarkam

Sepak bola tarkam adalah kepanjangan dari sepak bola antar kampung. Namun yang dimaksud sepak bola antar kampung oleh penulis adalah turnamen atau kompetisi sepak bola yang diadakan di kampung atau desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Klub Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas?

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1995), hlm. 44.

¹⁴ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 26 Desember 2020, jam

2. Bagaimana Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Klub Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas dalam perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Klub Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas.
- b. Untuk mengetahui Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Klub Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dalam aktifitas ekonomi, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian dan sebagai tambahan serta diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan gambaran bagi bagi masyarakat tentang bagaimanam Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam yang ditinjau dari *Hukum Islam*. Sebagai pijakan dan referensi serta

acuan pada penelitian-penelitian dan bahan kajian lebih lanjut serta menambah khazanah dalam keilmuan muamalah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu terapan hasil selama kuliah dengan realita yang sesungguhnya, agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim, khususnya pelaku transaksi bon pemain sepak bola tarkam untuk lebih memperhatikan aturan-aturan mu'amalah dalam Islam serta sifat elastisitas hukum Islam terhadap masalah kontemporer.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini merupakan bagian yang memaparkan tentang penelitian yang mendukung terhadap masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis mempelajari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi penulis yang juga dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan penelitian. Peneliti akan menunjuk persamaan dan perbedaan dari beberapa peneliti yang relevan, antara lain :

Skripsi Zodi Sumarda Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “*Analisis Sistem Upah Pemain Bola Antar Kampung Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*”. Menjelaskan tentang sistem upah pada pemain sepak bola antar kampung dimana pemeberian honor atau upah yang diberikan tidak sama pada setiap pemain sepak bola padahal

setiap pemain memiliki posisi yang sama.¹⁵ Permasalahan ini ditinjau berdasarkan konsep *Ijārah bil amal*. Sedangkan penulis membahas tentang pemberian uang jasa pada pemain sepak bola antar kampung tanpa akad. Sehingga persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemberian uang jasa pada pemain sepak bola dan perbedaannya adalah skripsi Zodi Sumarda membahas tentang perbedaan upah antar pemain dan penulis membahas tentang ketidakjelasan upah dan etika hukum .

Skripsi Geas Falsa Kemar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo*”. Menjelaskan tentang pemberian honor pemain sepak bola Deltras Sidoarjo tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati.¹⁶ Sedangkan penulis membahas tentang pemberian uang jasa pada pemain sepak bola antar kampung tanpa akad. Sehingga persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemeberian uang jasa pada pemain sepak bola.

Skripsi Iyan Mulyadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Menggunakan Ijab Kabul*” (*Studi Analisis di Desa Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang*). Menjelaskan tentang pendapat ulama tentang Hukum transaksi jual beli di Desa Cipete tidak mengucapkan Ijab

¹⁵ Zodi Sumarda, Analisis Sistem Upah Pemain Sepak Bola Antar Kampung Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh), *Skripsi*, 2019, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), hlm. 58

¹⁶ Gaes Falsa Kemar, Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo, *Skripsi*, 2019, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 70.

Kabul atau tanpa ada Akad.¹⁷ Sedangkan penulis membahas tentang pemberian uang jasa pada pemain sepak bola antar kampung tanpa akad. Sehingga persamaanya adalah sama-sama membahas tentang transaksi tanpa akad dan perbedaanya adalah skripsi Iyan Mulyadi membahas tentang ketidakjelasan akad dan penulis membahas tentang ketidakjelasan upah dan etika hukum.

Jurnal yang ditulis Winda Fitri, Alif Firdausa 2021 yang berjudul “*Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam.*” Transfer pemain dalam sepak bola merupakan suatu perihal sewa-menyewa (*ijarah*) Menurut pandangan hukum Islam sepak bola merupakan suatu hal yang dikatakan mubah dan transfer pemain yang dilakukan dinilai boleh-boleh saja karena tidak ada larangan dari al-Qur’an dan Hadis. Akan tetapi adapun beberapa hal yang harus diperhatikan transfer pemain dalam sepak bola dikatakan sah atau halal jika memenuhi beberapa kriteria diantaranya *Shigat* (kontrak), *Ujrah* (upah/ongkos/biaya), Manfaat, *Mukri/Mu’jir* (Pemain), dan *Muktari/Musta’jir* (Klub).¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Iyan Mulyadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Menggunakan Ijab Kabul” (Studi Analisis di Desa Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang). *Skripsi*, 2017, (Banten: UIN Maulana Hasanudin), hlm. 60.

¹⁸ Winda Fitri, Alif Firdaus, “Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam” <https://ejournal.undiksha.ac.id> 2021, diakses pada 6 Mei 2022 pukul 16.40.

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua yang memuat teori Hukum Islam yang digunakan dalam transaksi bon pemain sepak bola, yakni menggunakan akad *ijārah* yang merupakan hasil mempelajari beberapa literatur untuk menambah pengetahuan dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang ada. Bab ini terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, posisi upaya hukum, ketentuan berakhirnya *ijārah*.

Bab ketiga penjelasan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, metode penggalan data, dan analisis data diuraikan pada bab tiga.

Pada bab keempat, merupakan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang praktik transaksi bon pemain sepak bola tarkam di klub Paser FC Desa Rempoah, Duta Taruna Desa Pamijen, Kridatama FC Desa Purwosari. Yang kemudian diuraikan tentang hasil mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi bon pemain sepak bola tarkam di klub Pser FC Desa Rempoah, Duta Taruna Desa Pamijen, dan Kridata FC Desa Purwosari Kec. Baturaden, Kab. Banyumas.

Bab kelima Merupakan Penutup. Bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban hasil penelitian dan pemahaman

dari rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan baik untuk segala pihak terkait, sesuai dengan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DAN ETIKA HUKUM DALAM ISLAM

A. Konsep *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh/* penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam kontek pahala dinamai juga *al-Ajru/* upah.

Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi'iah *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* secara sederhana dapat diartikan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁹
- d. Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- e. Menurut ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ijārah* adalah akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.²⁰

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 277.

Dalam bukunya Mardani *ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang itu sendiri. *Ijārah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain.²¹

Menurut Helmi Karim *Ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.²²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

²² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 30.

dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²³

Berdasarkan pemaparan tentang definisi *ijārah* di atas disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut *mua'jjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir* dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ajran* atau *ujrah* (fee).²⁴

Pada konteks *ijārah* dalam pembahasan ini terdapat perbedaan arti dari kata *ijārah* dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, begitu pula pada arti dari kata sewa dan upah yang memiliki perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, contohnya seperti penyewaan kos atau tempat tinggal sementara untuk mahasiswa. Sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti pada contoh karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dan digaji (diberi upah) menurut ketentuan kontrak kerja misal per bulan. Dalam Bahasa Arab upah dan sewa adalah *ijārah*.²⁵ Maka pembahasan konsep *ijārah* dalam hal ini bermakna upah.

Pengertian upah berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

²³ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 96.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), hlm. 7.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 113.

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan”.²⁶

Menurut pandangan Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekejaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.²⁷

Menurut PP No. 5 Tahun 2003 upah sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja yang diterimanya dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau penyelenggara pekerjaan atas kinerja atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.²⁸

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di simpulkan bahwasanya upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 113.

²⁷ [Http://www.academis.edu/](http://www.academis.edu/)Pengertian dan perbedaan gaji dan upah. Diakses pada 6 April 2022 Pukul 14.00.

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b.

bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha atau penyelenggara pekerjaan kepada pekerja yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja (kontrak kerja).

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* dapat diketahui berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, beberapa Hadis Rasulullah, dan *ijma'* para ulama fiqh sebagai berikut:

a. al- Qur'an

Dalam al-Qur'an definisi dan landasan hukum mengenai upah tidak ditemukan secara tersurat ataupun sedetailnya. Namun, pemahaman upah tersebutkan dalam pemahaman tersirat dalam beberapa ayat dibawah ini:

1) QS. al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.²⁹

Ayat diatas juga menyampaikan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upah kepadanya. Tersurat dalam ayat diatas bahwa kalimat menyusui merupakan pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susu yang diberikan namun orang yang memberikan susu sebagai tindakan pekerjaannya.

2) QS. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

²⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 136.

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat diatas bermakna saling menggunakan. Namun menurut pandangan Ibnu Katsir lafadz ini dimaknai dengan agar kalian saling memanfaatkan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan jauh kehidupannya dengan sifat membutuhkan terhadap manusia yang lainnya. Sehingga ketika individu membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain dan tidak dimiliki olehnya maka dia dapat memanfaatkan sesuatu tersebut melalui cara transaksi dengan ketentuan yang disepakati termasuk salah satunya adalah menggunakan *ijārah* atau upah-mengupah.³⁰

3) QS. al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Pada ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As yang bertemu dengan putri dari Nabi Ishaq lalu meminta kepada nabi Musa untuk menyewa tenaganya untuk menggembala domba. Kemudian Nabi Ishaq menyatakan bahwa Nabi Musa mampu

³⁰ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 154.

mengangkat batu yang hanya mampu dijunjung oleh sepuluh orang, lalu berkata “*karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*”. Kisah ini menggambarkan tentang proses penyewaan jasa seseorang sebagaimana pembiayaan upah tersebut dapat dilakukan.³¹

b. Hadis

Beberapa hadis yang berasal dari ketetapan Rasulullah SAW yang mengandung landasan tentang *ijārah* antara lain:

- 1) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

أَعْطُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.³²

- 2) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan:

إِحْتَجِمْ وَأَعْطِ الْحُتَّاءَ أَجْرَهُ

Artinya: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang tukang bekam tersebut.³³

- 3) Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

³¹ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, hlm. 156.

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm 33.

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 33.

Artinya: “*Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.*”³⁴

c. Berdasarkan Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini.³⁵ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*. Jadi berdasarkan nash al-Qur’an, sunnah (hadis) dan ijma’ tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun dan syarat dari *ijārah* hanya ada satu yakni, ijab dan kabul, yaitu adanya pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan atau yang memberi upah dan yang diberi upah.³⁶ Sedangkan rukun *ijārah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu:³⁷

1) Orang yang menyewa dan menyewakan

Dalam menyewa dan menyewakan, orang tersebut harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 251.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

³⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 231.

³⁷ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 235-238

dilarang mengelola uangnya (*mahjur*) dan harus atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain.

Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Seperti anak kecil dan orang gila *ijārahnya* tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus mencapai usia balig. Akan tetapi anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan orang tua.³⁸

2) *Sighat* (ijab dan kabul)

Sighat yaitu harus ada kesepakatan ijab dan kabul dan hendaknya memakai kalimat yang biasa dipakai. Ijab kabul dalam sewa menyewa merupakan segala sesuatu perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan penyewa dan diperlukan adanya saling *ridla* (rela) antar kedua belah pihak.

Sighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 279

Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jelas akad yang dikehendaki.
- b) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antar ijab dan kabul.
- c) *Jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.³⁹

Menurut Hendi Suhendi *Shighat* merupakan ungkapan pihak yang terkait yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Hal ini merupakan awal dari kesepakatan dan penjelasan mengenai gambaran keinginan dalam akad *ijārah*.⁴⁰

Ijab sendiri merupakan suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad.⁴¹

Sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.⁴² Sedangkan kabul menurut Hendi Suhendi merupakan suatu pernyataan yang

³⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.69.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 116.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 127,

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm.132

diungkapkan dari pihak yang berakad juga (*mustajir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁴³

3) Manfaat penyewaan (*ma'qud alayh*)

Ma'qud alayh adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa. Adapun syarat sahnya manfaat penyewaan adalah:

1. Hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai.
2. Hendaklah manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.
3. Hendaknnya manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main misalnya tukang cukur dalam mengerjakan perintahnya sesuai dengan arahan apa yang diminta tidak bermain-main.
4. Objek sewa-menyewa harus jelas dan bernilai. Hal bisa dicek dengan cara memeriksa atau pihak penyewa memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
5. Objek sewa-menyewa haruslah barang yang halal, bukan yang haram. Misalnya menggaji tukang sihir, menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran).

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 117.

6. Barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan, tidak mengandung cacat yang dapat berpengaruh pada fungsinya.
 7. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama. Wajib untuk ditinggalkan perjanjian sewa-menyewa barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan dalam agama. Sebagai contoh sewa-menyewa rumah untuk kemaksiatan atau prostitusi.
 8. Objek sewa-menyewa dapat digunakan peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai peruntukannya (kegunaannya)
- 4) Imbalan atau Upah (*Ujroh*)
- Ujroh* merupakan sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajir. Dengan beberapa syarat yang hendaknya:
- a) Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti

dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁴⁴

Adapun syarat *ujrah* dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yaitu:

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga dalam jual-beli. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*” didasarkan pada hadis Nabi: “*Barangsiapa ang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya*”. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya sewa ongkos angkutan kota, bus, becak uang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutnya, hukumnya sah.
2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat

⁴⁴ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat hanafiah.⁴⁵

b. Syarat *ijārah*

Syarat yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3. Akad *ijārah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
4. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijārah* masih tetap berlaku.⁴⁶

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijārah* adalah:⁴⁷

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Oleh karena itu bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti orang gila atau anak kecil menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa). Maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 326- 327.

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

⁴⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 231-233.

dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* itu dengan ketentuan disetujui oleh wali atau orangtuanya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus saling ridla atau saling rela untuk melakukan akad *ijārah* itu. Bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas dan transparan, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
4. Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dapat dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain, tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
5. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang

sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Ijārah* atas manfaat (sewa-menyewa)

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti: rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan.

b. *Ijārah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada 2 macam:

- 1) *Ajir khas* (khusus) yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya seseorang

yang bekerja sebagai, supir pribadi, pengawal dan pembantu rumah tangga pada orang tertentu.⁴⁸

Ajir berhak mendapatkan *ujrah* sesuai jangka waktu yang disepakati dan cara pembayarannya sesuai kesepakatan dan atau peraturan perundang-undangan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan *ajir khas* diantaranya:

- a) *Ajir khas* adalah *ajir* yang khusus melakukan pekerjaan tertentu untuk pihak tertentu dan dalam jangka tertentu. Akad *ijārahnya* berlaku untuk waktu yang terbatas. *Ajir* berhak menerima *ujrah* karena mengerjakan jasa tertentu yang manfaatnya diterima *mu'jir*.
- b) *Ajir khas* wajib melakukan pekerjaan tepat waktu, dalam jangka waktu yang disepakati, atau jangka waktu *ma'ruf* di kalangan pelaku usaha.
- c) *Ajir khas* bersifat kepercayaan (*amin, amanah*; bukan *dhamanah*). Oleh karena itu, pelayan tidak boleh dituntut mengganti barang yang rusak karena pekerjaan yang dilakukan, baik penggantian langsung ataupun dikurangi *ujrahnya* kecuali perbuatan tersebut termasuk *al-ta'addi, al-taqshir, dan mukhalafat al-syuruth*. Apabila dalam akad disepakati bahwa *ajir khas* harus bertanggungjawab (*al-dhaman*) dalam hal terjadi kerusakan barang karena kerja yang dilakukan, maka

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm 329, 333.

syaratnya batal dan akad *ijārahnya* rusak menurut ulama Malikiyah.

d) Ulama Hanafiah membolehkan wanita menjadi pelayan/pembanturumah tangga, tetapi tercela (*makruh*) karena khawatir yang bersangkutan terjatuh pada perbuatan maksiat (misalnya *khalwat*). Sementara ulama Hanabilah membolehkan wanita untuk menjadi pelayan, dengan syarat auratnya tertutup dan pandangannya terjaga agar selamat dari fitnah.⁴⁹

2) *Ajir mustarak* (umum) yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara dan sebagainya.⁵⁰

Ajir berhak mendapatkan *ujrah* atas dasar pekerjaan yang dilakukan yang cara pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan dan atau peraturan perundang-undangan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ekonomi Indonesia, *ajir* (tenaga kerja) dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

a) *Ajir* profesional yaitu *ajir* yang terdidik dan terlatih di bidang pekerjaannya (pekerjaannya bersifat khas dan spesifik). Terdidik dapat dilihat dari segi sertifikasi yang diikutinya.

b) *Ajir* semiprofesional yaitu *ajir* yang terdidik di bidang pekerjaannya, tetapi tidak mengikuti sertifikasi yang

⁴⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 74-76.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 333.

diselenggarakan oleh asosiasi atau pihak otorisasi, atau terdidik dan terlatih melalui sertifikasi, tetapi tidak memiliki izin (lisensi) untuk praktik.

- c) *Ajir* nonprofesional yaitu *ajir* yang terdidik dan terlatih di bidang pekerjaan tertentu. Di Indonesia, *ajir* jenis ini sangat banyak (mayoritas) karena terbatasnya akses pendidikan, baik karena mahalny biaya pendidikan maupun rendahnya kesadaran diri untuk belajar. Pekerjaan yang dilakukan *ajir* serabutan pada umumnya sangat bervariasi dan terkadang termasuk resiko tinggi (seperti membersihkan dinding gedung pencakar langit, membersihkan AC di gedung tinggi tanpa pengaman, atau memperbaiki jalan tol).

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai *ajir musytarak* sebagai berikut:

- a) *Ajir musytarak* berkaitan dengan amal (pekerjaan). Oleh karena itu, akad *ijārah* mengenai *ajir musytarak* tidak sah, kecuali jelas perbuatan yang harus dilakukan dan boleh disepakati pembatasan waktu *ijārahnya*.
- b) Manfaat harus dapat diserahkan terimakan dari *ajir* kepada *mu'jir*, baik ditandai dengan tercapainya waktu yang disepakati, selesainya pekerjaan, atau dibatasi tempat.

- c) Dalam hal terjadi kerusakan barang karena perbuatan yang dilakukan, *ajir* tidak dapat diminta tanggung jawab untuk menggantinya, kecuali kerusakan terjadi karena kelalaian,.
- d) *Ajir musytarak* tidak berhak mendapatkan *ujrah* apabila barang yang dibawanya rusak (misalnya karena kecelakaan) karena *ujrah* wajib dibayar oleh *mu'jir* kepada *ajir* apabila manfaatnya dapat diserahkan-terimakan atau selesai melaksanakan pekerjaannya.⁵¹

5. Mempercepat dan menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah/ *ujrah* tidak berhak dibayarkan hanya dengan adanya akad atau hanya adanya suatu perjanjian. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau menangguhkan upah seperti, mendahulukan sebagian upah dan menangguhkan sisanya, bisa dikata pekerja tersebut boleh saja atau sah saja dia meminta uang muka atau Dana Payment (DP) kepada atasannya tetapi semua itu harus adanya kesepakatan diawal oleh kedua pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan untuk mempercepat atau menangguhkan upah pada saat akad, sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo, seperti jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah waktu habis sewa, maka penyewa harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.⁵²

⁵¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah...*, hlm. 75-77.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13 ter. Kamaludin A* (Bandung: PT. Alma'arif , 1978), hlm. 209.

Menurut madzab Syafi'i dan Ahmad, bahwa upah/ *ujrah* berhak didapatkan dengan akad itu sendiri. Apabila orang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, maka dia berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewa sudah mempunyai hak atas manfaat tersebut, karena sewa wajib diserahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikat.⁵³

6. Pembayaran *Ijārah*

Semua kegiatan yang berupa jasa sehendaknya harus sudah menemui kata sepakat mengenai sistem pembayarannya dan adapun syarat-syarat dalam pembayaran *ijārah* sebagai berikut:

- a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah SAW, membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.
- b. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewakannya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetapi harus membayar uang sewa dengan utuh.
- c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13 ter. Kamaludin A...*, hlm. 209.

selesainya pekerjaan kecuali jika disyaratkan uang sewa harus dibayarkan pada saat transaksi.⁵⁴

Waktu pembayaran *ujrah* (sama halnya dengan waktu pembayaran harga/ tsaman dalam akad (jual-beli) hampir identik dengan cara pembayarannya. Dalam literatur fikih, awal pembayaran *ujrah* dapat dilakukan dengan cara tunai (*naqd* atau *hal*) dan tangguh (*ta'jil/ mu'ajjal*). Sedangkan literatur fikih kontemporer, dikenalkan pula cara pembayaran harga atau *ujrah*, yaitu bertahap atau ansur (*al-taqsith*). Ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa waktu pembayaran *ujrah* dapat dilakukan karena salah satu dari tiga sebab berikut:

- a. Disepakati dalam akad atau perjanjian *ijārah* bahwa *ujrah* harus dibayar secara tunai.
- b. Keridlaan (sukarelanya) *musta'jir* membayar *ujrah* secara tunai karena pada prinsipnya *musta'jir* berhak membayar *ujrah* secara tangguh.
- c. Mulai dimanfaatkan *majal al-manfa'ah* oleh *musta'jir* secara bertahap atau *mu'jir* memberi hak kepada *musta'jir* untuk memanfaatkannya, di antara indikatornya telah dipegangnya atau dikuasainya kunci (misalnya atas sewa rumah atau kendaraan) oleh *musta'jir*.⁵⁵

Ijārah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 84-85.

⁵⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah...*, hlm. 32.

ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁵⁶

7. Batal dan Berakhirnya *Ijārah*

Kematian orang yang mengupah atau orang yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan. Jika orang yang mengupah meninggal, dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.⁵⁷

Transaksi dalam *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah ditepakati, tidak saling menambah dan saling mengurangi waktu yang telah ditentukan, selain itu akad *ijārah* adalah jenis akad yang harus dilaksanakan, dan salah satu pihak tidak memiliki membatalkan karena merupakan akad timbal balik kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad yang akan dijelaskan kemudian.⁵⁸

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 121.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122.

⁵⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 76

- a. Menurut Hanafiyah dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam *ijārah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarris* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil untuk diwariskannya. Namun menurut Jumbuh Ulama akad *ijārah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* (mengikat) seperti jual beli.
- b. *Ijārah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
- c. *Ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika seperti rumah atau binatang tunggangan atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa-menyewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan. Karena tidak ada manfaatnya setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.
- d. *Ijārah* habis dengan sebab habis masa *ijārah* kecuali karena udzur (halangan), kerana sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu.⁵⁹

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 429-431.

Sementara menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Abdul Raman Ghazaly, dkk, *ijārah* menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁶⁰

B. ETIKA HUKUM DALAM ISLAM

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “ethos” dalam bahasa Arab yakni “Akhlak”, yang berarti watak, perilaku adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Adapun menurut kamus ensiklopedia

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 283.

pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesesuaian tentang baik buruk.

Dalam terminologi Islam, etika sama dengan akhlak, yang berarti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti. Tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan, dan timbul dari manusia dengan sengaja.⁶¹

2. Prinsip-prinsip Etika dalam Islam

a. prinsip keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan ketentuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِيَّاهُمْ

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ

بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِيَّاهُمْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat

⁶¹ Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 69.

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu kerjakan.

Adapun maksud dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karena Allah dalam memberikan penyaksian kita diperintahkan agar berlaku adil tanpa memikirkan itu menguntungkan lawan dan merugikan sahabat. Perintah menegakan kebenaran tanpa memandang bulu, jangan berlaku berat sebelah hanya karena rasa kebencian kita.

b. Prinsip kehendak bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai manusia individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh dalam melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlakunya padanya kaidah umum “semuanya boleh kecuali yang dilarang”.

c. Prinsip tanggungjawab

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal (kepada manusia). Tanggungjawab dalam sebuah bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan). Kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang baik dalam segala urusan.

d. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari

atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya untuk meraih atau menetapkan keuntungan.

Adapun prinsip-prinsip Etika dalam Islam dalam bukunya Suparman Marzuki yaitu:

a. Kebenaran

Etika dalam Islam didasarkan pada prinsip kebenaran; kebenaran dalam niat, ucapan dan tindakan dalam segala aspek perbuatan. Hati, lisan dan tindakan harus sejalan. Tugas hati meyakini, tugas lisan mengatakan (iqrar), dan tugas tubuh implementasi.

b. Amanah

Amanah adalah jujur dan dapat dipercaya. Amanah kewajiban bagi manusia untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bukan haknya dan menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk amanah, yaitu: Pertama, memelihara titipan orang lain dan mengembalikannya seperti semula. Orang yang dititipi suatu barang, maka ia harus menjaganya sesuai yang dipesankan oleh yang menitipkannya. Kedua, menjaga rahasia. Ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan yang dipegangnya. Keempat, menunaikan kewajiban dengan baik.

c. Ikhlas

Kemurnian sikap, ucapan, dan perbuatan seseorang dalam segala aspek. Ikhlas adalah ketulusan untuk berbuat terbaik tanpa pretensi dan keinginan lain kecuali untuk berbuat baik demi kebaikan itu sendiri.

d. Adil

Adil atau berlaku adil merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Qs. an-Nisaa: 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang berarti “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat”.

e. Berilmu

Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dari banyaknya ayat al-Qur’an yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia disamping hadis-hadis nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu.

Beretika dan berilmu adalah dua nilai positif yang harus ada dalam diri seseorang yang tidak bisa dipisahkan. Dengan berilmu maka seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar.

f. Niat yang baik

Niat merupakan landasan utama semua tindakan dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya seluruh amal (pekerjaan) itu tergantung pada niatnya”* (HR. bukhari- Muslim).

g. Tidak melalaikan kewajiban kepada Allah SWT

Sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kesempurnaan ciptaan, manusia mempunyai seperangkat kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan manusia tidak sampai melalaikan ibadah kepada Allah.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan Shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S Al Jumu’ah ayat 9).

Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya pelaksanaan Sholat Jumat dibanding aktivitas usaha. Bila adzan berkumandang maka aktivitas jual beli dan pekerjaan lainnya harus dihentikan untuk sementara. Hal ini berarti bahwa dalam bekerja, selalu mengindahkan norma-norma yang telah digariskan Allah SWT, batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikerjakan.⁶²

⁶² Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum...*, hlm. 80.

3. Fungsi Etika

Adapun fungsi yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis. Terutama bisnis Islam. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan nilai-nilai moralitas dan spiritualisme, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- b. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan sunah.⁶³

⁶³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁴

Dalam bukunya Imam Gunawan penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut pandang legal- formal dan atau normatifnya. Maksud legal- formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya.⁶⁶

⁶⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 9.

⁶⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80-81

⁶⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia), 2009, hlm. 197.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis melaksanakan penelitian untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi di klub sepak bola Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut dikarenakan setiap beberapa tahun sekali diadakan turnamen sepak bola dan Desa tersebut selalu ikut akan ajang turnamen dalam pertandingan sepak bola yang dimana dalam pertandingan tidak jarang menambahkan pemain bon.

2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang transaksi bon pemain sepak bola tarkam yang di lakukan di Desa Rempoah, Pamijen, dan Purwosari berlangsung pada bulan Febuari 2021 sampai bulan Mei 2021. Kemudian penelitian dilanjutkan pada bulan Febuari 2022 sampai bulan Mei 2022.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti terkait data-data pokok yang diperlukan dalam suatu penelitaian. Pada penelitian ini menelaah dan mengkaji data secara teliti untuk membuktikan fakta sebagai informasi yang muncul di lapangan. Perolehan Sumber primer dalam penelitian ini

diperoleh dari subyek penelitian yang dapat disebutkan seperti dibawah ini.

Subjek penelitian adalah barang, manusia atau tempat yang bisa memberikan informasi penelitian.⁶⁷ Adapun subjek dari penelitian ini meliputi: Manager klub, Kapten Pemain, dan Pemain bon.

1) Pemain Bon

Melalui pemain bon yaitu Iyan Krisdianto dan Uki Hergiyanto selaku pemain bon Desa Rempoah, Agus dan Januar selaku pemain bon Desa Pamijen, Andi Kurniawan dan Leowinarno selaku pemain bon Desa Purwosari.

2) Manager Klub

Melalui manager klub yaitu Bapak Cipto selaku manager klub sepak bola Desa Rempoah, Bapak Nanto selaku manager klub sepak bola Pamijen dan Bapak Ridho selaku manager klub sepak bola Desa Purwosari.

3) Kapten Pemain

Melalui kapten pemain yaitu Riski Rahayu selaku kapten pemain sepak bola Desa Rempoah, Titis selaku kapten pemain sepak bola Desa Pamijen, dan Ridho Fatma Anugrah selaku kapten pemain sepak bola Desa Purwosari.

⁶⁷ Umi Zulfa, *Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi* (Cilacap: Ihya Media, 2014), hlm. 92.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan informasi atau data yang diperoleh berasal dari sumber lain yang tidak berhubungan secara langsung terhadap penelitian yang dilakukan.⁶⁸ Sumber sekunder bertujuan untuk melengkapi data yang berasal dari sumber primer.⁶⁹ Sumber sekunder yang menjadi kelengkapan informasi pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, internet, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan publikasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik dan terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara.⁷⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti.

⁶⁸ Ismail Suardi Wekk dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 46.

⁶⁹ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁷⁰ Imam Gunawam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik...*, hlm. 160.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti hendak melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti hendak mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan diri sendiri atau *selfreport* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁷¹

Esterberg (2002) mengemukakan macam-macam wawancara, diantaranya:⁷²

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karenanya, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternative jawabannya pun telah disiapkan. Selain itu dalam proses wawancara, pengumpul data dapat menggunakan alat bantu berupa *tape recorder*, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara tersebut.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 194.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 319-320.

b. Wawancara semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara non struktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur, dimana wawancara yang peneliti lakukan adalah berpedoman pada garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dari:

1) Manager Klub

Peneliti melakukan wawancara dengan manager klub yaitu Bapak Cipto selaku manager klub sepak bola Desa Rempoah, Bapak Hernanto selaku manager klub sepak bola

Pamijen dan Bapak Ridho selaku manager klub sepak bola Desa Purwosari.

2) Kapten Pemain

Peneliti melakukan wawancara dengan Riski Rahayu selaku kapten pemain sepak bola Desa Rempoah, Titis selaku kapten pemain sepak bola Desa Pamijen, dan Ridho Fatma Anugrah selaku kapten pemain sepak bola Desa Purwosari

3) Pemain Bon

Peneliti melakukan wawancara dengan Iyan Krisdianto dan Uki Hergiyanto selaku pemain bon Desa Rempoah, Agus dan Januar selaku pemain bon Desa Pamijen, Andi Kurniawan dan Leowinarno selaku pemain bon Desa Purwosari.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulandata yang dilakukan dengan cara mengadakan secara teliti, dan secara sistematis. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti melihat dan memerhatikan, hal ini diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut⁷³ Menurut Sudaryono observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam

⁷³ Imam Gunawam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik...*, hlm. 143.

(kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil.⁷⁴ Disini peneliti melakukan observasi melihat kondisi dan aktivitas yang terjadi di klub sepak bola Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (Observasi Berperan serta) dan *non participant observation* (Observasi tanpa Berperanserta), berikut penjelasannya:⁷⁵

a) Observasi Berperan serta (*Participant Observation*)

Pada observasi ini, peneliti terlibat atau ikut serta dalam kegiatan sehari-hari orang atau kegiatan yang sedang diamati atau yang sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

b) Observasi Nonpartisipan

Sedangkan pada observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat

⁷⁴ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 87.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 204.

makna. Makna adalah nilai-nilai di perilaku yang tampak, yang terucapkan, dan yang tertulis.

Selanjutnya berdasarkan segi instrumentasi yang digunakan, observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Berikut uraiannya:⁷⁶

- a) Observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Sehingga observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variable apa yang akan diamati.
- b) Observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti belum tahu pasti tentang apa yang diamati. Pada pelaksanaan pengamatan ini, peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, namun hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak turut serta dalam kegiatan yang diamati oleh peneliti dimana peneliti tidak berperan serta dalam transaksi bon pemain sepak bola yang dilakukan oleh pihak klub dengan pemain bon.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 205.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁷ Menurut Sudaryono dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian.⁷⁸ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa foto atau brosur yang berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan sepak bola di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari Kec. Baturaden. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dikumpulkan peneliti meliputi data profil klub, keadaan pada saat pertandingan, dan foto atau gambar yang berkaitan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam

⁷⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

⁷⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 90.

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁹

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif seringkali digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.⁸⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Hubberman (1992). Disini peneliti mengumpulkan berbagai data informasi yang didapat dari tiga Klub yaitu Desa Rempoah, Desa Pamijen, Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas, kemudian ditarik kesimpulan secara umum sesuai dengan data-data yang diperoleh. Penelitian dalam hal ini, menganalisis data menggunakan langkah-langkah metode yang disampaikan oleh Miles and Hubberman (1992) yang sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data-data, semua hasil data umum yang telah dikumpulkan dalam

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm 335.

⁸⁰ Anugrah Ayu Sendari, "Mengenal Jenis Penelitian Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah", *www.liputan6.com*, diakses pada 8 Mei 2022 pukul 12.30.

proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian dan tahap ini penulis dapat memilih fakta yang diperlukan dan fakta yang tidak diperlukan untuk dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus data yang diperlukan.⁸¹

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang ditunjuk menjadi subyek peneliti, yaitu manager, kapten sepak bola di klub sepak bola Paser FC Desa Rempoah, Dura Taruna FC Desa Pamijen, dan Kridatama FC Desa Purwosari dan para pemain bon. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara dan mencatat akad dalam transaksi bon pemain sepak bola tarkam ini.

Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat setelah semuanya terkumpul dalam satu dokumen, sehingga penulis lebih lebih mudah menyampaikan dalam bentuk penyajian data.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan

⁸¹ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 130.

apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.⁸²

Data-data yang sudah direduksi, akan peneliti sajikan dalam bentuk narasi berisi penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan serta profil keadaan Desa Rempoah, Desa Pamijen, dan Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas. Sebagaimana proses dalam akad transaksi bon pemain sepak bola tarkam yang diterapkan klub sepak bola Paser FC, Duta Taruna FC, dan Kridatama FC.

3. Kesimpulan dan *Verifikasi*

Kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸³

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik transaksi bon pemain sepak bola tarkan di klub Paser FC Desa Rempoah, Duta Taruna FC Desa Pamijen, dan Kridatama FC Desa Purwosari. Apakah mekanisme sistem tersebut sesuai dengan Syariat Islam dan perspektif hukum Islam.

⁸² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, hlm. 249.

⁸³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, hlm. 252.

BAB IV

**PRAKTIK TRANSAKSI BON PEMAIN SEPAK BOLA TARKAM DI
DESA REMPOAH, PAMIJEN DAN PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**A. Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Desa Rempoah,
Pamijen dan Purwosari**

1. Profil Desa

a. Desa Rempoah

Merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, adapun nama Rempoah berasal dari dua suku kata yaitu Rem yang berarti mengendap atau mengendalikan sesuatu dan Poah yang berarti goda atau napsu kesenangan. Sehingga secara harfiah Rempoah berarti mengendapkan atau mengendalikan hawa napsu. Dan yang dapat diartikan bahwa suatu pesan untuk bagi orang untuk dapat mengendalikan hawa napsu.

Desa Rempoah berdiri sejak tahun 1956. Secara geografis Desa Rempoah merupakan Desa yang terletak dengan berbatasan dengan wilayah barat berbatasan dengan Desa Pamijen dan Desa Kebumen, wilayah utara berbatasan dengan Desa Karang Tengah dan Desa Kemutug Kidul, wilayah timur berbatasan dengan Desa Banjarsari Kidul, wilayah selatan berbatasan dengan Desa pandak.⁸⁴

⁸⁴ Adib Masruhan, “Penerapan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*, 2021, (Purwokerto: IAIN Purwokerto), hlm. 36.

Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dengan kode pos 53151, memiliki luas wilayah 246, 433 Ha, yang terdiri dari 3 Dusun dan 6 RW 40 RT. Letak Desa Rempoah berada di tengah-tengah wilayah kecamatan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah Kecamatan Baturaden, hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya perkantoran seperti kantor Kecamatan, UPK kantor Pos, kantor cabang BRI, sekolahan, pasar, dan puskesmas.

Secara keadaan sosial jumlah penduduk Desa Rempoah 2800 kepala keluarga, 9000 jiwa. Dengan tingkat pendidikan SD, SLTA Diploma dan S1. Penduduk Desa Rempoah memiliki mata pencaharian yang cukup beragam antara lain petani, pedagang, pengusaha, peternak, karyawan swasta anggota TNI/ POLRI, PNS, buruh tani, buruh harian lepas, pertukangan dan lain-lain.

Keadaan sosial dalam bidang olahraga, cabang olahraga yang dikelola Desa Rempoah ada dua, yaitu sepak bola dan bulu tangkis yang dimana Desa Rempoah memiliki satu lapangan sepak bola dengan klub sepakbola bernama Paser FC dan satu lapangan bulu tangkis.

Sedangkan dalam bidang sosial keagamaan masyarakat Desa Rempoah mayoritas beragama Islam yang walaupun terdapat agama lain seperti Kristen dan katolik, ⁸⁵

b. Desa Pamijen

Dahulu pada masa penjajahan Belanda ada Pahlawan Nasional bernama Pangeran Diponegoro. Ada perang yang terkenal dengan nama perang Diponegoro. Karena dia dicari oleh orang-orang Belanda, akhirnya dia memerintahkan santrinya yaitu K.H Abdul Hamid untuk menyebar, dia diperintahkan untuk mengasingkan diri ke daerah Banyumas dan akhirnya dia babad alas di daerah yang sekarang diberi nama Desa Pamijen. Beliau orang yang pertama tiba di Desa Pamijen pada tahun 1853.

K.H. Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 1903. Dia dimakamkan di pemakaman Desa Pamijen (Depok). Dahulu banyak orang yang berdatangan untuk berdoa atau berziarah (pamujaan dalam istilah Jawa berarti upacara keagamaan) ke makam beliau, karena dahulu warga takut akan ziarah itu disalahgunakan untuk meminta hal sejenis pesugihan atau yang lainnya, maka jika ada yang menanyakan makam beliau, warga sekitar menjawab makam senjata. Karena banyaknya orang akan melakukan ziarah (pamujaan), seiring

⁸⁵ Wawancara dengan Ragil, Perangkat Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden Pada Hari Selasa, 05 April 2022 Pukul 11.15 WIB.

berjalannya waktu daerah ini dikenal dengan nama Pamujan atau sampai sekarang bernama Desa Pamijen.⁸⁶

Desa Pamijen termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dengan kode pos 53151 . Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 86,3 Ha yang terdiri dari 2 Dusun, 2 RW dan 14 RT. Letak Desa Pamijen sebelah utara berbatasan dengan Desa Rempoah, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kebumen, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kutasari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandak.

Secara keadaan sosial jumlah penduduk berdasarkan data sekunder monografi desa tahun 2019 adalah 2857 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1418 jiwa dan perempuan sebanyak 1439 jiwa. Dengan tingkat pendidikan SD, SLTA, Diploma, S1. Penduduk Desa Pamijen memiliki mata pencaharian yang cukup beragam antara lain petani, buruh tani, buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, pedagang, TNI, POLRI, Dokter, Bidan, Perawat dan lain-lain.

Keadaan sosial dalam bidang olahraga, adapun cabang olahraga yang dikelola oleh Desa Pamijen yaitu sepak bola, bulu tangkis, dan bola volley. Adapun Desa Pamijen memiliki satu lapangan sepakbola dengan klub sepakbola bernama Duta Taruna FC, satu lapangan bulutangkis dan satu lapangan bola volley.

⁸⁶ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pamijen_Baturaden,_Banyumas . Diakses pada 5 Juni 2022 Pukul 14.00.

Sedangkan dalam bidang sosial keagamaan masyarakat Desa Pamijen mayoritas bergama Islam yang walaupun terdapat agama lain seperti katolik.⁸⁷

c. Desa Purwosari

Menurut cerita dari tokoh setempat yaitu Bapak Tarsono, merupakan pendukuhan Bumi Gelis yang sebagai tempat pertama dibangunnya pusat kedemangan, dan dinamakan Bumi Gelis karena pada waktu membangun pendukuhan secara cepat yang dalam bahasa Jawa dinamakan gelis. Dinamakan Bumi Gelis oleh Kyai Purwojati.

Kyai Purwojati adalah abdi dalem dari Kadipaten Banyumas pada waktu diberi tugas oleh Bupati R. Tumenggung Yudanegara, nama patihnya Danuardja I sekitar tahun 1755-1799 tugas tersebut adalah membangun Desa bagian barat dan utara Kadipaten Banyumas sebagai pertahanan untuk perlawanan terhadap kompeni pada tahun 1759.

Disamping membangun tempat tinggal untuk tempat pendukuhan, juga dibangun tempat kesenian Jawa yang diberi nama Panongan. Dalam membangun pusat pendukuhan atau kedemangan musibah wabah penyakit datang yang menyerang semua penduduk dan banyak penduduk yang meninggal dunia termasuk Kyai Purwojati beserta istri beliau yaitu Nyai Legasari, semua korban dimakamkan di lokasi Bumi Gelis dan Panongan yang hingga saat ini lokasi tersebut

⁸⁷ Wawancara dengan Titis Wahyudi, Perangkat Desa Pamijen, Kecamatan Baturaden Pada Hari Selasa, 05 April 2022 Pukul 14.15 WIB.

masih ada menjadi tempat pemakaman umum warga masyarakat Purwosari dan Kutasari dengan diberi nama Makam Panongan dan Makwasariam Bumi Gelis.

Warga masyarakat yang selamat akan musibah wabah penyakit memutuskan pindah lokasi lain yaitu sebelah timur Bumi Gelis dengan mengambil tanah (pekarangan sengkeran) dengan luas kurang lebih 1 km untuk tempat tinggal. Karena keselamatan warga masyarakat, maka nama Kyai Purwojati diambil depannya yaitu PURWO yang artinya permulaan, dan SARI mengambil nama belakang Legasari yang berarti rasa.⁸⁸

Desa Purwosari termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dengan kode pos 53126, memiliki luas wilayah 93, 276 Ha yang terdiri dari 2 Dusun dan 5 RW 26 RT, yang berbatasan dengan Desa Kutasari sebelah utara, sebelah selatan Kelurahan Purwanegara, sebelah barat dengan Beji dan sebelah timur dengan Kelurahan Sumampir.

Secara keadaan sosial jumlah penduduk Desa Purwosari 6714 jiwa, laki-laki 3332 jiwa, perempuan 3382 jiwa. Dengan tingkat pendidikan SD, SLTA, Diploma dan S1. Penduduk Desa Purwosari memiliki mata pencaharian yang cukup beragam antara lain; petani, pedagang, pengusaha, peternak, karyawan swasta, dan sebagainya.

⁸⁸ Asa Lutfia Rosidah, Peran Usaha Rongsokan dalam Mensejahterakan Pemulung di Purwosari Kecamatan Baturaden Banyumas, *Skripsi*, 2022, (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri), hlm. 49-50.

Keadaan sosial dalam bidang olahraga, cabang olahraga yang dikelola Desa Purwosari ada dua yaitu sepak bola dan bulu tangkis, yang dimana Desa Purwosari memiliki satu lapangan sepak bola dengan nama Kridatama FC dan satu lapangan bulu tangkis.

Sedangkan dalam bidang sosial keagamaan masyarakat Desa Purwosari mayoritas beragama Islam yang walaupun terdapat agama lain seperti Kristen, Katolik dan Hindu.⁸⁹

2. Profil klub Sepak Bola Tarkam Desa Rempoah, Pamijen, dan Purwosari

Sepak bola tarkam merupakan sepak bola antar kampung yang pada awal mulanya pada tahun 1972 merupakan sepak bola turnamen persahabatan, yang kemudian sebutan turnamen tarkam baru terjadi pada pertengahan tahun 80-an hal itu karena makin maraknya turnamen di kampung-kampung sehingga secara alamiah penamaan turnamen persahabatan berubah menjadi turnamen tarkam.⁹⁰ Adapun profil klub sepak bola tarkam dalam penelitian ini yaitu:

a. Paser FC

Paser FC merupakan nama tim sepak bola yang tersingkat dari kata Persatuan Sepak Bola Rempoah *Football Club*. Tim ini didirikan pada tahun 1990 oleh para pemuda Desa Rempoah. Dalam pendanaan operasional, Paser FC memiliki kas anggota yang dibayarkan seminggu sekali, ada juga anggaran dari Desa dan para sponsor seperti

⁸⁹ Wawancara dengan Suratno, Perangkat Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden Pada Hari Selasa, 05 April 2022 Pukul 11.30 WIB.

⁹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20191125164707-142-451338/tarkam-tak-pernah-padam>. Diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB.

Bebek Goreng Lik Cip, SS Cell, Kangmas Konveksi dan Mbaeh Games.⁹¹

Dalam pertandingan, Paser FC pernah memenangkan beberapa kompetisi antar Desa se Kecamatan Baturaden yaitu juara satu liga ramadhan tahun 2017 di Desa Pamijen dan juara satu liga ramadhan tahun 2018 di Desa Prompong.. Saat ini klub Paser FC memiliki 25 pemain yang dipimpin oleh mas Rizky sebagai kapten kesebelasan, Pak Cipto sebagai manager dan Mas Ridho sebagai pelatih.⁹²

b. Duta Taruna FC

Duta Taruna FC adalah klub sepak bola yang berasal dari Desa Pamijen Kecamatan Baturaden. Klub ini berdiri pada tahun 1994. Nama Duta Taruna FC berasal dari kata “Duta” yang berarti utusan atau perwakilan dan “Taruna” yang berarti remaja, sehingga dalam harfiahnya kata Duta Taruna berarti utusan atau perwakilan remaja dibidang olahraga khususnya sepak bola. Dalam pendanaan Duta Taruna FC mendapat anggaran dari Desa dan swadaya masyarakat pecinta sepak bola.⁹³

Dalam pertandingan pernah memenangkan kompetisi seperti juara tiga ASKAB PSSI Kab. Banyumas KU 12 Tahun 2015, juara tiga Divisi 2 ASKAB PSSI Kab. Banyumas tahun 2016. Saat ini Duta

⁹¹ Wawancara dengan Cipto, Manajer Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 26 Febuari 2022, jam 19.00 WIB

⁹² Wawancara dengan Risky Rahayu, Kapten Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 24 Febuari 2021, jam 16.00 WIB

⁹³ Wawancara dengan Hernanto, Manajer Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Febuari 2022, jam 20.00 WIB.

Taruna memiliki pemain berjumlah 18 pemain yang dipimpin oleh mas Tisis sebagai kapten kesebelasan, Pak Hernanto sebagai manager dan Pak Suryono dan Yunianto sebagai Pelatih.⁹⁴

c. Kridatama FC

Kridatama FC didirikan pada tahun 1980 oleh pemuda Desa Purwosari yang saat itu diketuai oleh Bapak Heryanto. Dalam pendanaan operasional, Duta Taruna FC memiliki kas anggota yang dibayarkan seminggu sekali, ada juga anggaran dari Desa dan para sponsor.⁹⁵

Dalam pertandingan Duta Taruna FC pernah memenangkan kompetisi antar Desa se Kecamatan Baturaden yaitu juara satu Karangmangu Cup tahun 2019 di Karang Mangu. Dalam pendanaan operasional. Saat ini Klub Kridatama FC memiliki 18 pemain yang dipimpin oleh Mas Ridho Fatma sebagai sebagai Kapten Kesebelasan.⁹⁶

3. Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari

Transaksi merupakan pertemuan antara pihak penjual dan pembeli dengan tujuan untuk saling menguntungkan serta didasari oleh bukti pendukung yang kemudian dianalisis serta dimasukkan ke jurnal setelah

⁹⁴ Wawancara dengan Titis, Kapten Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Febuari 2021, jam 16.00 WIB.

⁹⁵ Wawancara dengan Ridho, Manajer Sepak Bola Duta Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2022, jam 19.00 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan Ridho Fatma, Kapten Sepak Bola Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2021, jam 16.00 WIB.

melalui pencatatan.⁹⁷ Sedangkan di dalam aplikasi KBBI transaksi adalah pelunasan (pemberesan) atau pembayaran (seperti dalam bank).⁹⁸

Dalam berbagai transaksi atau berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh klub sepak bola Paser FC, Duta Taruna FC, dan Kridatama FC, klub tersebut tidak sedikit akan keperluan kebutuhan klubnya untuk mensupport jalannya pertandingan, adapun klub tersebut mempunyai beberapa sumber dana di antara lain, Paser FC memiliki sumber dana yang berasal dari kas anggota yang dibayarkan seminggu sekali, ada juga anggaran dari Desa dan para sponsor seperti Bebek Goreng LikCip, SS Cell, Kangmas Konveksi, dan Mbaeh Games. Sedangkan dari klub Duta Taruna FC memiliki sumber dana dari anggaran Desa dan swadaya masyarakat pecinta sepak bola. dan Kridatama FC memiliki sumber dana dari anggaran Desa dan sponsor.⁹⁹

Menurut penuturan kapten klub dari klub Paser FC (Klub Rempoah) dan Duta Taruna FC (Klub Pamijen) bahwasanya mekanisme transaksi sepak bola takam ini dimulai dari adanya kekurangan pemain inti dari pihak klub.¹⁰⁰ Sedangkan pada klub Kridatama FC pihak klub merasa kurang percaya diri atas pemain tim yang dimiliki. Hal ini disebabkan adanya tim yang kurang berkualitas karena beberapa diantaranya adalah

⁹⁷ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 63.

⁹⁸ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 28 Mei 2022, jam 16.00 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Cipto, Manajer Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 26 Februari 2022, jam 19.00 WIB, Wawancara dengan Hernanto, Manajer Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Februari 2022, jam 20.00 WIB, Wawancara dengan Ridho, Manajer Sepak Bola Duta Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2022, jam 19.00 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Rizky Rahayu, Kapten Paser FC, pada tanggal 24 Februari 2021, jam 16.00 WIB, wawancara dengan Titis Kapten, Duta Taruna FC pada tanggal 27 Februari 2021, jam 16.00 WIB..

yang bukan berprofesi sebagai pemain bola secara utuh sehingga dalam pertandingan sepak bola yang bergengsi tidak memenuhi kualifikasi pemain yang layak.¹⁰¹ Disampaikan pula dalam wawancara pada ketiga klub tersebut bahwa tujuan dari adanya pengambilan pemain bon sepak bola adalah untuk unggul dalam pertandingan dan mencetak poin yang unggul dibanding setiap lawan dalam pertandingan sepak bola.¹⁰²

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat tiga alasan dari ketiga klub sepak bola mengambil pemain bon untuk pertandingan yakni disebabkan kekurangan pemain dalam tim, kekurangan pemain yang berkompeten atau kurang percaya diri akan menang dalam pertandingan dan ingin unggul atau menang dalam pertandingan yang akan dilaksanakan.

Dalam proses sebelum pengebonan terlebih dahulu dari pihak klub yaitu manager, kapten tim dan semua pemain yang terlibat melakukan diskusi terkait akan mengebon siapa dan berapa jumlah pemain bon yang akan dibon. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan dalam klub terkait pemain dan jumlah pemain, kemudian pihak klub menghubungi pemain bon melalui media telepon. “Bro, timku besok sore tanding lawan Duta Taruna, bisa ikut bantu gabung timku ngga bro?” yang kemudian langsung dijawab oleh pemain bon “iya mas bisa, tanding dimana, jam berapa?”

¹⁰¹ Wawancara dengan Ridho Fatma Kapten Klub Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2021, jam 16.00 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Rizky Rahayu Kapten Paser FC, pada tanggal 24 Febuari 2021, jam 16.00 WIB, wawancara dengan Titis Kapten Duta Taruma FC pada tanggal 27 Febuari 2021, jam 16.00 WIB, Wawancara dengan Ridho Fatma Kapten Klub Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2021, jam 16.00 WIB.

dijawab oleh pihak klub “tanding di Stadion Akrab Desa Rempoah jam 15.30, bisa kan?” dan dijawab oleh pemain bon “iya mas, siap. Setelah adanya penawaran dari pihak klub kepada calon pemain bon yang kemudian disepakati untuk bermain di suatu pertandingan. Kemudian setelah selesai pertandingan pemain bon diberi upah berupa uang sebagai tanda terimakasih.¹⁰³

Adapun proses pengebonan pemain bon yang dilakukan oleh klub Duta Taruna FC hampir sama dengan Paser FC yaitu sebelum pengebonan melakukan diskusi terlebih dahulu terkait akan mengebon siapa dan berapa jumlah pemain bon yang akan dibon. Setelah sepakat, pihak klub menghubungi pemain bon melalui media telepon, “halo, Mas bisa bantu klubku tanding ngga?, pemain bon menjawab “iya bisa, kapan, dimana?” pihak klub “besok sore jam 15.30 di lapanganku Pamijen” pemain bon “oke mas, siap”. Kemudian setelah selesai pertandingan pemain bon diberi upah berupa uang sebagai tanda terimakasih.¹⁰⁴

Dan adapun proses pengebonan yang dilakukan oleh klub Kridatama pada dasarnya juga sama seperti klub Paser FC dan Duta Taruna FC yang dimana dalam proses pengebonan terlebih dahulu berdiskusi dan dalam penawaran pemain bon untuk membantu klubnya melalui media telepon.

¹⁰³ Wawancara dengan Cipto, Manajer Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 26 Februari 2022, jam 19.00 WIB

¹⁰⁴ Wawancara dengan Hermanto, Manajer Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Februari 2022, jam 20.00 WIB

Kemudian setelah selesai pertandingan pemain bon diberi upah berupa uang sebagai tanda terimakasih .¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan mekanisme transaksi bon pemain sepak bola pada beberapa paragraf diatas dapat kita ketahui bahwasanya terlibatnya pemain bon dalam pertandingan telah disetujui dan disepakati oleh pihak pengelola klub dan tim klub sendiri. Namun dapat kita simpulkan pula bahwasanya dalam penawaran tersebut tidak disebutkan upah atau imbalan yang akan diberikan kepada pemain bon, dan dari pihak pemain bon tidak menanyakan terkait upah yang nantinya akan dibayar atau tidak, dan berapa nominal upah ketika akan dibayar, pada proses tersebut tidak ada proses negosiasi antara pihak klub dan pemain bon.

Menurut penuturan Kapten klub Paser FC, Duta Taruna FC dan Kridatama FC, pemberian upah di akhir pertandingan dan terdapat syarat yang diberikan karena pertimbangan kemenangan atau kekalahan yang akan dicapai di akhir pertandingan. Bahwa apabila diakhir pertandingan skor yang diraih adalah unggul daripada klub lawan maka imbalan yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan apabila di akhir pertandingan skor yang diraih sama ataupun lebih rendah daripada klub lawan maka pemain bon diberikan uang yang nominalnya lebih rendah dibanding imbalan apabila klub lebih unggul daripada lawan yaitu sejumlah Rp 100.00,- (Seratus Ribu Rupiah). Pemberian apresiasi tersebut tidak menimbang kualitas pemain bon saat di

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ridho, Manajer Sepak Bola Duta Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2022, jam 19.00 WIB.

liga pertandingan dan hanya menimbang skor yang dapat dicetak di akhir pertandingan saja.¹⁰⁶

Dalam transaksi bon pemain sepak bola ini, yang disampaikan oleh pemain bon yaitu Iyan, Agus, Januar, Andi dan Leowinarno, mereka merasa senang dan merasa tidak dirugikan karena bisa membantu klub lain dalam bertanding, dia juga bisa menyalurkan hobinya dan mendapatkan upah atau uang atas apa yang dia kerjakan.¹⁰⁷ Namun tidak pada salah satu pemain bon yang bernama Uki Hargianto.

Uki Hargianto yang menjadi pemain bon di Klub Paser FC Desa Rempoah. Dia merasa kecewa atas upah yang telah diterimanya, hal itu disebabkan bahwa kemampuan bermainnya yang baik dan kesibukannya menjadi pemain sepak bola yang sering dipanggil untuk menjadi pemain bon dan dibayar lebih tinggi oleh klub-klub lain. Saudara Uki Hargianto sebenarnya juga mempunyai tarif tersendiri jika dia menjadi pemain bon yang ikut andil membantu klub lain untuk agar unggul dalam suatu pertandingan. Tarif yang dia kenakan yaitu Rp. 300.000,- (Tiga Ratu Ribu Rupiah) per pertandingan di dalam kota dan Rp. 600.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per pertandingan di luar kota, hanya saja dia menganggap bahwa Klub Paser FC adalah klub saudara untuknya sehingga dia enggan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Rizky Rahayu, Kapten Paser FC, pada tanggal 22 Mei 2022, jam 16.00 WIB, wawancara dengan Titis Kapten, Duta Taruma FC, pada tanggal 22 Mei 2022, jam 20.00 WIB, Wawancara dengan Ridho Fatma, Kapten Klub Kridatama FC, pada tanggal 23 Mei 2022, jam 19.00 WIB.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Iyan Krisdianto, Pemain Bon Paser FC, pada tanggal 4 Maret 2022, jam 19.00, wawancara dengan Agus, Pemain Bon Duta Taruna FC, pada tanggal 4 Maret 2022, jam 19.30, wawancara dengan Andi Kurniawan dan Leowinarno, Pemain Bon Kridatama FC, pada tanggal 4 Maret 2022, jam 21.00 WIB, wawancara dengan Januar, Pemain Bon Duta Taruna FC, pada tanggal 4 Maret, jam 20.20 WIB.

untuk menyampaikan tarif tersebut karena menurutnya alangkah baiknya untuk tidak disampaikan. Adapun kekecewaan pada upah yang diterimanya juga enggan untuk disampaikan pada Klub Paser FC karena menurutnya alangkah baiknya untuk tidak disampaikan pada Klub Saudara.¹⁰⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwasannya adanya syarat yang diberikan oleh pihak klub atas imbalan yang diberikan pemain bon, sehingga terdapat kekecewaan yang dialami oleh pemain bon karena merasa upah yang diberikan tidak sesuai ketika kalah atau seri dalam pertandingan.

B. Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur semua tindakan yang dilakukan oleh setiap orang. Seperti halnya pada kesepakatan antara satu dengan orang lainnya. Islam memberikan konsep tentang bentuk perjanjian diantaranya yakni, akad *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, *ijārah* dan lain-lain. Bagi pihak yang sudah melakukan akad diharuskan bahkan diwajibkan untuk memenuhi hal-hal yang disepakati dalam suatu perjanjian.

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT surat al- Maidah ayat 1

Terdapat juga dalam Surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman

¹⁰⁸ Wawancara dengan Uki Hargianto, Pemain Bon Paser FC, tanggal 3 Maret 2022, jam 11.00 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Pada ayat ini menyebutkan makna perintah untuk memenuhi janji-janji yang sudah disepakati atau sudah dinyatakan pada orang lain sehingga orang lain tersebut percaya bahwa janji tersebut akan dipenuhi. Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin harus harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”.

Dalam Islam terdapat banyak sekali akad-akad yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam penelitian kali ini akad *Ijārah* cukup sesuai untuk diterapkan.

Sebelum melaksanakan akad *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah* harus diperhatikan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan akad. Proses transaksi bon pemain sepak bola yang dilakukan oleh klub sepak bola Paser FC, Duta Taruna FC dan Kridatama FC dengan pemain bon merupakan suatu bentuk sewa jasa. Yang mana dalam proses tersebut terdapat subjek yang berkewajiban untuk memberikan imbalan atas apa yang telah disepakati dan terdapat objek yang berhak menerima apa yang telah disepakati. Proses transaksi bon pemain sepak bola pada klub Paser FC, Duta Taruna FC dan Kridatama FC diawali oleh klub memberikan tawaran atau ajakan kepada pemain bon untuk mengikuti suatu pertandingan dan menjadi pemain

tambahan pada pertandingan tersebut, lalu pemain bon mengiyakan tawaran tersebut dan apabila pemain bon menolak tawaran tersebut maka klub bola akan mencari pengganti yang lain sesuai kriteria yang disepakati. Adapun manfaat yang diperoleh pihak klub mendapatkan bantuan tambahan pemain untuk melengkapi klubnya, sedangkan pihak bon menyalurkan hobi dan mendapatkan uang.

Sewa jasa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan waktu yang telah disepakati, namun dalam proses transaksi bon pemain sepak bola ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Transaksi bon pemain sepak bola klub Paser FC, Duta Taruna FC dan Kridatama FC pada pemain bon merupakan suatu bentuk *ijārah* yang bersifat pekerjaan, maksudnya adalah seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam akad *Ijārah* terdapat rukun yang mengatur agar kerja sama atau jasa yang diberikan tidak ada yang merasa dirugikan.

1. Orang yang menyewa dan orang yang menyewakan tenaganya

Kedua belah pihak hendaknya berkemampuan secara baik dalam berpikir sehingga dapat membedakan yang baik dan yang buruk terhadap sesuatu. Seperti halnya orang yang gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak sah melakukan *ijārah*. Demikian pula dengan orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya tidak sah melakukan *ijārah* ketika dalam keadaan sakit.

Dalam praktik transaksi bon pemain sepak bola yang telah berjalan di klub Paser FC, Duta Taruna FC, Kridatama FC dan pemain bon sudah berjalan sesuai dengan rukun *ijārah* yang pertama *Muta'āqidān* (Orang yang menyewakan dan yang menyewakan) dimana dalam praktiknya orang yang menyewa disini adalah manajemen klub dimana klub manajemen sudah mengetahui pemainnya yang hendak disewa, baik dari *skill* maupun *attitude* sang pemain itu sendiri dan pemain bon yang hendak menerima tawaran dari suatu klub hendaklah sudah mengetahui asal-usul klub tersebut dan pemain sendiri sedang tidak terikat dengan klub manapun. Saat akad terjadi antara kedua belah pihak dimana tidak ada satupun pihak yang gila dan tidak ada satupun pihak yang merasa terpaksa melakukan akad, karena tidak gila dan sama-sama rela adalah salah satu syarat juga yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, jika salah satu belah pihak gila ataupun tidak atas kehendaknya sendiri maka akad tersebut batal atau tidak sah nantinya.

2. *Sighat* (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul pada pihak yang berakad harus menyatakan kerelaan melakukan *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārahnya* tidak sah . Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berarti:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰⁹

Dalam praktik yang terjadi pada klub sepak bola Paser FC, Duta Taruna FC, Kridatama FC dan pemain bon terjadi tidak ada pemaksaan.

3. Manfaat penyewaan (*ma'qud alayh*).

Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akad *ijārah*nya tidak sah. Di samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan disatu pihak.¹¹⁰

Adanya masa sewa dan manfaat penyewaan dalam praktik transaksi bon antara klub sepak bola Paser FC, Duta Taruna FC, Kridatama FC dengan para pemain bon adalah, masa sewa dalam transaksi bon pemain ini yaitu satu kali pertandingan sepak bola, setelah selesai pertandingan saat itu berakhirnya masa sewa adapun manfaat yang diperoleh di antara dua pihak antara lain klub sepak bola mendapatkan jasa dari pemain bon untuk melengkapi klubnya yang kurang secara kualitas kemampuan dan kuantitas pemain. Sedangkan pemain bon mendapatkan kesenangan atas hobi yang difasilitasi juga mengasah *skill* dan upah yang akan diberikan setelah usai pertandingan.

¹⁰⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 279

¹¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 279.

4. Imbalan atau upah (*ujrah*)

Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai manfaat.¹¹¹

Dalam praktik yang terjadi di klub Paser FC, Duta Taruna FC dan Kridatama FC, dalam kebiasaan yang terjadi upah ini diberikan menimbang menang dan kalah suatu pertandingan yaitu apabila klub menang pemain bon diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun jika kalah pemain diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). sehingga upah yang diberikan terdapat syarat menang dan kalah suatu pertandingan.

Dari keempat rukun dalam akad *ijārah* yang telah dijelaskan yang pertama (orang yang menyewa dan yang menyewakan), dalam praktiknya yang terjadi pada klub sepak bola dengan pemain bon tidak terdapat masalah karena dimana kedua belah pihak telah memenuhi syarat dan rukun tersebut yaitu, tidak gila dan semua yang dilakukan atas kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah ijab dan kabul, dalam rukun yang sudah dijelaskan bahwa semua perkataan atau perjanjian yang sudah disepakati dan telah di ijab dan kabulkan harus sesuai dengan realita dan tidak ada paksaan. Dalam proses yang terjadi dari pihak klub dengan pemain bon dimana ketiga pihak klub dalam akad tidak ada unsur pemaksaan. Hal ini tentu saja sesuai dengan ijab dan kabul karena saling ridla satu sama lain. Yang ketiga adanya manfaat pada klub sepak bola

¹¹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 82.

Paser FC, Duta Taruna FC dan Kridatama FC yaitu manfaat yang terjadi dan yang diperoleh diantara kedua belah pihak antara lain klub sepak bola mendapatkan jasa dari pemain bon untuk melengkapi klubnya yang kurang secara kualitas kemampuan dan kuantitas pemain. Sedangkan pemain bon mendapatkan kesenangan atas hobi yang difasilitasi juga mengasah *skill* dan upah yang akan diberikan setelah usai pertandingan. Dari rukun yang ketiga tidak terdapat permasalahan dan dirasa sudah memenuhi dari rukun yang ketiga. Yang keempat adanya upah dalam praktik yang terjadi pada klub sepak bola Paser FC, Duta Taruna FC dan Kridatama FC terdapat syarat upah yaitu jika menang diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun jika kalah pemain bon diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari rukun yang keempat tidak terdapat permasalahan dan dirasa sudah memenuhi dari rukun yang keempat.

Dalam kasus ini pada transaksi bon pemain sepak bola tarkam di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari sesuai dengan syarat dan rukun *ijārah* dimana syarat dan rukun *ijārah* sudah terpenuhi.

Namun terdapat pemain bon yang merasa kecewa atas upah yang diterima hal itu karena pemberian upah yang diterima tidak sebanding. Adapun alasannya karena kemampuan atau *skill* dalam bermain sepak bola dan jam terbang yang sering dipanggil untuk menjadi pemain bon. Dalam hal ini terdapat prinsip-prinsip etika hukum yang tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data tentang transaksi bon pemain sepak bola tarkam di Desa Rempoah, Desa Pamijen dan Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan:

1. Mekanisme transaksi bon sepak bola tarkam ini dimulai dari adanya kekurangan pemain inti dari pihak klub atau pihak klub merasa kurang percaya diri atas pertandingan yang bergengsi untuk menang atau ingin unggul dalam pertandingan. Sebelum menebon pihak klub berdiskusi terkait akan menebon siapa dan berapa pemain bon yang akan dibon, setelah berdiskusi dan sepakat. Kemudian terjadilah proses bon pemain oleh pihak klub yang dimana dari pihak klub menawarkan pemain bon untuk bergabung membantu klubnya. Dalam penawaran, pihak klub bertujuan mengajak dan meminta bantuan kepada pemain bon untuk bergabung membantu klubnya dengan syarat upah yang akan diberikan yaitu berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan apabila di akhir pertandingan skor yang diraih sama ataupun lebih rendah daripada klub lawan maka pemain bon diberikan uang yang nominalnya lebih rendah dibanding imbalan apabila klub lebih unggul daripada lawan yaitu sejumlah Rp 100.00,- (Seratus Ribu Rupiah). Dalam proses tersebut tidak ada negosiasi oleh kedua belah pihak. Setelah selesai pertandingan pihak klub memberi upah sebagai tanda terimakasih. Namun dalam upah tersebut terdapat salah satu pemain bon yaitu Uki

Hargianto, merasa kecewa karena upah yang diterima tidak sesuai harapan dan hal itu karena dia merasa *skill* dan jam terbang yang sering dipanggil untuk dibon dan dibayar lebih tinggi oleh klub-klub lain.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi bon pemain sepak bola yang terjadi pada pemain bon yaitu Iyam Krisdianto, Agus, Januar, Andi Kurniawan, dan Leowinarno diperbolehkan karena dalam syarat dan rukun *ijārah* sudah terpenuhi.
3. Dalam etika hukum praktik transaksi bon pemain sepak bola yang terjadi pada pemain bon yaitu Iyan Krisdianto tidak diperbolehkan karena terdapat etika pemain bon yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika hukum dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran baik yang ditujukan untuk klub sepak bola Paser FC Desa Rempoah, Duta Taruna FC Desa Pamijen dan Kridatama FC Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, didalamnya terdiri dari manajer klub, pemain bon dan wasit pertandingan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Manajer klub, dalam mengebon pemain bon diharapkan memperjelas akad yang akan dilakukan dan memberi tahu diawal berapa nominal upah yang akan diberikan, sehingga tidak ada kesalah pahaman antara pihak klub dan pemain bon yang dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan.
2. Pemain bon, seharusnya menanyakan akan akad apa dan berapa nominal upah yang akan diterimana, dan melakukan negosiasi ketika pihak klub

menawarkan untuk bergabung membela klub nya, sehingga nantinya tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Panitia penyelenggara turnamen sepak bola, diharapkan membuat syarat dan kewajiban pihak klub dan pemain bon. dan seharusnya mempertanyakan keaslian pemain klub dan ketika ada pemain bon yang bergabung menjelaskan syarat dan kewajian pihak klub dan pemain bon. Karena hal ini bisa mengantisipasi terjadinya kemadharatan dalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Afansi, dkk, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola" (studi Kasus PT. Persib Bandung Bermartabat), Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, 2018, 566-567.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017
- Alexander, Juprianto dan Rahmat, Arby. "Tarkam Tak Pernah Padam". www.cnnindonesia.com
- Aliz, Anggi. "Pengertian dan Perbedaan Gaji dan Upah" <http://www.academis.edu/Pengertian>.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitri, Winda dan Alif Firdaus, "Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam.". <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Gunawam, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hery. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kemar, Gaes Falsa “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo”, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Leu, Urbanus Uma. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah” *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 1, Juni 2014, 56.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Suparman *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012
- Masruhan, Adib. “Penerapan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju’alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad Rawwas Qal ‘Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.
- Mulyadi, Iyan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Menggunakan Ijab Kabul” (Studi Analisis di Desa Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang). *Skripsi*, Banten: Banten: UIN Maulana Hasanudin, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugraha, Andi Cipta. *Mahir Sepak Bola*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b.

Pusat, Universitas Stekom. "Sejarah Desa Pamijen Kecamatan Banyumas".
www.p2k.stekom.ac.id.

Rosidah, Asa Lutfia. "Peran Usaha Rongsokan dalam Mensejahterakan Pemulung di Purwosari Kecamatan Baturaden Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri. 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13 terj. Kamaludin A.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.

Sendari, Anugrah Ayu, "Mengenal Jenis Penelitian Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah", www.liputan6.com.

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama.* Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama.* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Kencana, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sumarda, Zodi. "Analisis Sistem Upah Pada Pemain Bola Antar Kampung (TARKAM) Ditinjau Menurut Konsep Ijarah bi al-'amal (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)", *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.* Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Wawancara dengan Cipto, Manajer Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 26 Februari 2022, jam 19.00 WIB.

Wawancara dengan Fendi, Kapten Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Februari 2021, jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Hernanto, Manajer Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Februari 2022, jam 20.00 WIB.

Wawancara dengan Iyan Krisdianto Pemain Bon Paser FC, pada tanggal 4 Maret 2022, jam 19.00, wawancara dengan Agus Pemain Bon Duta Taruna FC, pada tanggal 4 Maret 2022, jam 19.30, wawancara dengan Andi Kurniawan dan Leowinarno, Pemain Bon Kridatama FC, pada tanggal 4 Maret 2022, jam 21.00 WIB, wawancara dengan Januar Pemain Bon Duta Taruna FC, pada tanggal 4 Maret, jam 20.20 WIB.

Wawancara dengan Ridho Fatma Kapten Klub Kridatama FC, pada tanggal 23 Mei 2022, jam 19.00 WIB.

Wawancara dengan Ridho Fatma, Kapten Sepak Bola Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2021, jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ridho, Kapten Sepak Bola Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2021, jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ridho, Manajer Sepak Bola Duta Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2022, jam 19.00 WIB

Wawancara dengan Risky Rahayu, Kapten Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 24 Februari 2021, jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Risky Rahayu, Kapten Sepak Bola Paser FC, pada tanggal 24 Februari 2021, jam 16.10 WIB, Wawancara dengan Fendi, Kapten Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Februari 2021, jam 16.00 WIB, Wawancara dengan Ridho, Kapten Sepak Bola Kridatama FC, pada tanggal 1 Maret 2021, jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Pamijen, Kecamatan Baturaden Pada Hari Selasa, 05 April 2022 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Pamijen, Kecamatan Baturaden Pada Hari Selasa, 05 April 2022 Pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden Pada Hari Selasa, 05 April 2022 Pukul 10.15 WIB

Wawancara dengan Titis, Kapten Sepak Bola Duta Taruna FC, pada tanggal 27 Februari 2021, jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Uki Hargianto Pemain Bon Paser FC, tanggal 3 Maret 2022, jam 11.00 WIB.

Wawancara dengan Uki Hargianto, Pemain Bon Rempoah, pada tanggal 20 Maret 2021, jam 19.48 WIB.

Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Zulfa, Umi. *Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*. Cilacap: Ihya Media, 2014.

